

## ABSTRAK

**Yasmin Mumtaz Alya, 1203040129, 2024 “Tinjauan Konsep Taklif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”**

Tindak kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh anak di bawah umur selalu menjadi topik hangat dan banyak menyita perhatian masyarakat luas, seringkali tindakan yang dilakukan oleh anak merupakan tindak kejahatan serius, seperti pembunuhan. Lantas bagaimana Islam dan Indonesia mengatur tindak kekerasan oleh anak di bawah umur. Pengaturan tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak diatur dalam Islam, Islam hanya mengatur tindak kekerasan yang dilakukan seorang *mukallaf*, sedangkan seorang anak yang belum *mukallaf* merupakan tanggung jawab orang tua/walinya. Lain halnya dengan Indonesia yang mengatur tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pembahasan ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji tentang apakah dengan Undang-undang dan Qanun Aceh selaras konsep *taklif* dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep *taklif* dalam pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam undang-undang dan Qonun Aceh. Dengan tiga fokus kajian yaitu; 1) Batas usia anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. 2) Jenis sanksi yang dikenakan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. 3) Tinjauan konsep taklif terhadap pertanggungjawaban sanksi pada Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori *taklif* dan *mukallaf* yang dikaji kedalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memiliki sudut pandang berbeda dalam menyikapi batas usia anak apabila melakukan tindak kejahatan, penetapan sanksi terhadap anak yang telah melakukan tindakan kejahatan serta pelaksanaan sanksi yang telah diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Dengan tektik pengumpulan data riset pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; analisis yuridis normatif kualitatif deskriptif dan analisi komparatif dengan membandingkan tiga sumber pokok (*taklif*, undang-undang dan Qanun Aceh).

Hasil penelitian dari penulisan skripsi tentang konsep *taklif*, UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: 1) Batas usia anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah anak yang belum berusia 18 tahun, jenis sanksi maksimum yang diberikan menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu 1/2 dari hukuman orang dewasa sedangkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah 1/3 dari *jarimah* orang dewasa. 2) UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memiliki persamaan yang terletak pada batas usia namun memiliki perbedaan pada batas usia dan jenis sanksi. 3) UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kurang relevan dengan konsep *taklif*, hal ini terletak pada penetapan batas usia kedewasaan dan sanksi yang diberikan.